

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Penggugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Membaca akta permohonan banding Tergugat/Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 11 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 3 Februari 2017, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi dan mohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 4 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 20 Februari 2017 ;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 7

Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, untuk kemudian dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat dan wilayah Kabupaten Bandung, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah (P.3) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbale balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah ;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimana pun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding dari sejak awal perkawinan

sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta ketidak sepahaman antara Pemanding dengan Terbanding dengan ketidak sediaan Terbanding untuk melanjutkan berumah tangga dengan Pemanding, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan Pemanding dengan Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak maumembina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadihilang, maka kalau pun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang di dapat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dengan Terbanding tersebut telah mengikis dan memutuskan ikatan bathin diantara Pemanding dan Terbanding. Jika ikatan bathin diantara suami istri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Perselisihan bathin diantar Pemanding dan Terbanding telah memaksa kedua belah pihak untuk pisah tempat tinggal, nasehat perdamaian sudah tidak lagi adag unanya. Salah satu pihak terutama Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Pemanding, karena rasa benci diantara suami istri tersebut sudah memuncak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka gugatan cerai yang diajukan harus dinyakan telah memenuhi alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian. Karena itu rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar sudah pecah (Broken Marriage) hingga tidak ada harapan untuk bias hidup rukun kembali dalam rumah tangga, kondisi ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, senada dengan ketentuan Syar'i dalam kitab Ath-Thalak Minasy Syariatil Islamiyah wal Qonun. Dalam halaman 40 menyatakan bahwa "Sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami

istri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakan hukum Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum syar'i tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sedemikian rupa dan telah memenuhi syarat dan alasan ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut di atas. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding sebagai mana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Awal 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkankan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5117/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 4 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Robiul Awal 1438 *Hijriyah*;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari rabu tanggal 15 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Halim Husein , SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien ,SH. MH.** dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra Hj. Nafiah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H.A.Halim Husein, SH.MH.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.MH., Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Dra Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

